



**P U T U S A N**

**Nomor 186 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MURDIYANTONO ;  
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31000324930478 ;  
Jabatan : Taban Koki Kipan B ;  
Kesatuan : Yonif 732/Banau ;  
Tempat lahir : Ambon ;  
Tanggal lahir : 25 April 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 732/Banau, Desa Akelamo, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/35/IV/2013 tanggal 09 April 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor Kep/08/IV/2013 tanggal 30 April 2013 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor Kep/13/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2013 sampai

Hal. 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dengan tanggal 28 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor Kep/22/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Keempat Nomor Kep/08/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 ;
  6. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kelima Nomor Kep/35/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 ;
  7. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Keenam Nomor Kep/44/IX/2013 tanggal 27 September 2013 ;
  8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/17/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 ;
  9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/21/PM.III-18/AD/XI/2013 tanggal 22 November 2013 ;
  10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/07-K/PMT.III/AD/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 ;
  11. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/22-K/PMT.III/AD/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/32-K/PMT.III/AD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 ;
13. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/45-K/PMT.III/AD/IV/2014 tanggal 07 April 2014 ;
14. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 65-K/ PMT.III/BDG/AD/IV/2014 tanggal 19 Mei 2014, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 09 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
16. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 185/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sekira pukul nol tiga nol - nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul nol empat nol - nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja yang menyuruh melakukan untuk merampas nyawa orang lain, karena melakukan pembunuhan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/Banau.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi-4 (Serda M. Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).
- c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :
  - 1). Bahwa pada pukul 23.00 WIT sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
  - 2). Bahwa pada pukul 00.25 WIT sampai dengan pukul 01.50 WIT Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
  - 3). Bahwa pada pukul 01.50 WIT sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ketiga.
  - 4). Bahwa pada pukul 03.15 WIT sampai dengan pukul 04.30 WIT Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi keempat.
  - 5). Bahwa pada pukul 04.30 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT Pratu Sigit dan Prada La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.
- d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIT Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti Alias Arin) telah hamil akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 WIT Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol DG 6929 AL.

- e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat pemandangan meninjau di sekitar Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dan  $\pm$  5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B Yonif 732/Banau.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata "Spmnya cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa" selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada di depan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya sekira pukul 02.15 WIT Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty).

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba di tempatnya Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain selanjutnya Saksi-1 ke rumahnya Sdri. Silviana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIT setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5.000/Gunung Menyesal selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti Alias Arin ke tempat peristirahatan (saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin duduk berdua berdekatan menghadap ke arah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin "Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur  $\pm$  10 tahun yang ada di sekitar saung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa setelah melakukan pemukulan Saksi-1 naik ke tempat parkir sepeda motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata "Bang ayo kita pulang" kemudian Terdakwa bertanya "Pacar kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya sudah habisi pacar saya" setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana Alias Arin maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "Coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah disuruh oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.
- j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut ke arah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh di sekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/Banau.
- k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan Satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf-1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 WIT di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

- i. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan menyuruh Saksi-1 melakukan untuk merampas nyawa Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin sehingga Saksi-1 melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang mengakibatkan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 448/166/RSUD/2013 tanggal 15 April 2013 dan *Visum et Repertum* hasil *Otopsi* Nomor : R/04/III/2013/Doksik, tanggal 18 Maret 2013 atas nama Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin.

### Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sekira pukul nol tiga nol - nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul nol empat nol - nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja yang menyuruh untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/Banau.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi-4 (Serda M. Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).
- c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :
- 1). Bahwa pada pukul 23.00 WIT sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
  - 2). Bahwa pada pukul 00.25 WIT sampai dengan pukul 01.50 WIT Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
  - 3). Bahwa pada pukul 01.50 WIT sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ketiga.
  - 4). Bahwa pada pukul 03.15 WIT sampai dengan pukul 04.30 WIT Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi keempat.
  - 5). Bahwa pada pukul 04.30 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.
- d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIT Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti Alias Arin) telah hamil akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 WIT Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol DG 6929 AL.

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat pemandangan meninjau di sekitar Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dan  $\pm 5$  (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B Yonif 732/Banau.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata "Spmnya cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa" selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada di depan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya sekira pukul 02.15 WIT Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty).
- g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba di tempatnya Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi



Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain selanjutnya Saksi-1 ke rumahnya Sdri. Silviana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan.

- h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIT setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5.000/Gunung Menyesal selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti Alias Arin ke tempat peristirahatan (saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin duduk berdua berdekatan menghadap ke arah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin "Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin dengan cara Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur  $\pm$  10 tahun yang ada di sekitar saung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.
- i. Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 naik ke tempat parkir sepeda motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "Bang ayo kita pulang" kemudian Terdakwa bertanya "Pacar kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya sudah habisi pacar saya", setelah mendengar pernyataan Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah menganiaya Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana Alias Arin sampai meninggal dunia maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Coba lihat pacar kamu sudah mati



belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah disuruh oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handpohone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Adryanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.

- j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 melakukan penganiayaan lagi dengan cara mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut ke arah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh di sekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/Banau.
- k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf-1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 WIT di Gunung Menyesal/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

- I. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan menyuruh Saksi-1 untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang mengakibatkan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 448/166/RSUD/2013 tanggal 15 April 2013 dan *Visum et Repertum* hasil *Otopsi* Nomor : R/04/III/2013/Doksik, tanggal 18 Maret 2013 atas nama Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin.

Atau

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sekira pukul nol tiga nol - nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul nol empat nol - nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan untuk merampas nyawa orang lain, karena melakukan pembunuhan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/Banau.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi-4 (Serda M. Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatrian Kipan B Yonif 732/Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).

- c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Bahwa pada pukul 23.00 WIT sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
- 2). Bahwa pada pukul 00.25 WIT sampai dengan pukul 01.50 WIT Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
- 3). Bahwa pada pukul 01.50 WIT sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ketiga.
- 4). Bahwa pada pukul 03.15 WIT sampai dengan pukul 04.30 WIT Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi keempat.
- 5). Bahwa pada pukul 04.30 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.

- d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIT Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti Alias Arin) telah hamil akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 WIT Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol DG 6929 AL.

- e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat pemandangan meninjau di sekitar Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dan  $\pm$  5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B Yonif 732/Banau.

- f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/Banau kemudian datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata "Spmnya cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa" selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada di depan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya sekira pukul 02.15 WIT Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty)).

- g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba di tempatnya Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain selanjutnya Saksi-1 ke rumahnya Sdri. Silviana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIT setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5.000/Gunung Menyesal selanjutnya Saksi-1 meminta ijin

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti Alias Arin ke tempat peristirahatan (saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin duduk berdua berdekatan menghadap ke arah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin "Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di KOMPI saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur  $\pm$  10 tahun yang ada di sekitar saung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.

- i. Bahwa setelah melakukan pemukulan Saksi-1 naik ke tempat parkir sepeda motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "Bang ayo kita pulang" kemudian Terdakwa bertanya "Pacar kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi-1, "Saya sudah habisi pacar saya" setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana Alias Arin maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "Coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah Saksi-1 mendengar saran dan informasi dari Terdakwa tersebut agar memeriksa dan meyakinkan lagi keadaan Sdri. Siti Ardiyanti dan Saksi-1 merasa diberi kesempatan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.

- j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut ke arah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh di sekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipin B Yonif 732/Banau.
- k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf-1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 WIT di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
- l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan kepada Saksi-1 untuk merampas nyawa Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin sehingga Saksi-1 melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang mengakibatkan Sdri.

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Ardiyanti Alias Arin meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 448/166/RSUD/2013 tanggal 15 April 2013 dan *Visum Et Repertum* hasil *Otopsi* Nomor : R/04/III/2013/Doksik, tanggal 18 Maret 2013 atas nama Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sekira pukul nol tiga nol - nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul nol empat nol - nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/Banau.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi-4 (Serda M. Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).
- c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa pada pukul 23.00 WIT sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
  - 2). Bahwa pada pukul 00.25 WIT sampai dengan pukul 01.50 WIT Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
  - 3). Bahwa pada pukul 01.50 WIT sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ketiga.
  - 4). Bahwa pada pukul 03.15 WIT sampai dengan pukul 04.30 WIT Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi keempat.
  - 5). Bahwa pada pukul 04.30 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.
- d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIT Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti Alias Arin) telah hamil akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 WIT Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol DG 6929 AL.
- e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat pemandangan meninjau di sekitar Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dan  $\pm 5$  (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B Yonif 732/Banau.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan

Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata "Spmnya cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa" selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada di depan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya sekira pukul 02.15 WIT Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty).

- g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba di tempatnya Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain selanjutnya Saksi-1 ke rumahnya Sdri. Silviana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIT setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5.000/Gunung Menyesal selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti Alias Arin ke tempat peristirahatan (saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin duduk berdua berdekatan menghadap ke arah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Ardiyanti Alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin "Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin dengan cara Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur  $\pm 10$  tahun yang ada di sekitar saung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.

- i. Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 naik ke tempat parkir sepeda motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "Bang ayo kita pulang" kemudian Terdakwa bertanya "Pacar kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya sudah habisi pacar saya" setelah mendengar pernyataan Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah menganiaya Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana Alias Arin sampai meninggal dunia maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah Saksi-1 mendengar saran dari Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti kemudian Sdri.

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.

- j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 melakukan penganiayaan lagi dengan cara mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut ke arah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh di sekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/Banau.
- k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf-1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 WIT di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
- l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada Saksi-1 untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang mengakibatkan Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 448/166/ RSUD/2013 tanggal 15 April 2013 dan *Visum Et Repertum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil *Otopsi* Nomor : R/04/III/2013/Doksik, tanggal 18 Maret 2013 atas nama  
Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup  
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam  
dengan pidana :

Primer : Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1)  
Ke-1 KUHP.

Atau

Primer : Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Subsider : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-2  
KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18  
Ambon tanggal 14 Februari 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Murdiantono NRP. 31000324930478 cukup  
memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja menyuruh merampas nyawa orang lain",  
sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal  
55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Dengan mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan  
perundangan-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar  
Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan masa  
penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Berupa barang : Nihil.
- b. Berupa surat :

- 1) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 448/166/RSUD/2013 tanggal  
15 April 2013 atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 6 (enam) lembar surat pengantar dan *Visum Et Repertum* hasil *Otopsi* Nomor : R/04/III/2013/Doksik, tanggal 18 Maret 2013 atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.
- 3) 1 (satu) lembar photo sepeda motor Yamaha Mio Nopol W. 3273 YM warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Kopda Murdiyantono kemudian diserahkan kepada Prada Saiful Jalal yang digunakan untuk membonceng Korban (Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin) menuju ke lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 meter.
- 4) 1 (satu) lembar photo sepeda motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam yang sebelumnya digunakan oleh Prada Saiful Jalal kemudian diserahkan kepada Kopda Murdiyantono menuju ke lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5.000 meter.

Kami mohon bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 144-K/PM III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MURDIYANTONO Kopda, NRP. 31000324930478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Memberikan kesempatan untuk melakukan pembunuhan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 448/166/RSUD/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) lembar surat pengantar dan *Visum Et Repertum* hasil *Otopsi* Nomor : R/04/III/2013/Doksik, tanggal 18 Maret 2013 atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.
- c. 1 (satu) lembar photo sepeda motor Yamaha Mio Nopol W. 3273 YM warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Kopda Murdiyantono kemudian diserahkan kepada Prada Saiful Jalal yang digunakan untuk membonceng Korban (Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin) menuju ke lokasi Gunung Menyesal/ketinggian 5.000 meter.
- d. 1 (satu) lembar photo sepeda motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam yang sebelumnya digunakan oleh Prada Saiful Jalal kemudian diserahkan kepada Kopda Murdiyantono menuju ke lokasi Gunung Menyesal/ketinggian 5.000 meter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 65-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MURDIYANTONO, Kopda NRP. 31000324930478.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014, sekedar mengenai pidana pokok sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
  - Memidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
  - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/144/PM.III-18/AD/VI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 20 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juni 2014 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 20 Juni 2014, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248 Ayat (1), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) *juncto* Pasal 235 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 248 Ayat (1), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 235 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MURDIYANTONO, Kopda NRP. 31000324930478** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 September 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**  
**M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

Hal. 27 dari 25 halaman Putusan Nomor 186 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**